



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TINDAK PIDANA DARI ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR : M.HH-09.HM.05.02 Tahun 2015

NOMOR : NK-005/1.DIV4.2/LPSK/04/2015

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas (27-04-2015), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Yasonna H. Laoly**, selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **Pihak I**.
2. **Abdul Haris Semendawai**, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut **Pihak II**.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya disebut sebagai Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. Pihak I merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.**
- 2. Pihak II merupakan lembaga mandiri yang bertugas memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dari Aspek Hukum Dan HAM dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam peningkatan kapasitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana dari aspek hukum dan hak asasi manusia.**
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana dari aspek hukum dan hak asasi manusia.**

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. pengembangan peraturan perundang-undangan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana;**

- b. dukungan keimigrasian berkaitan dengan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana;
- c. diseminasi dan penguatan nilai-nilai hak asasi manusia, kerjasama hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat dalam rangka perlindungan saksi dan/atau korban;
- d. perlindungan saksi dan/atau korban yang sedang menjalani tahanan atau pidana di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan; dan
- e. sosialisasi, penelitian, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
- (2) Nota Kesepahaman ini dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan menerbitkan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh masing-masing eselon I.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak secara proporsional.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
Lain-lain

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pihak I

Menteri

Hukum dan HAM RI



Pihak II

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

